

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA BATU  
DAN  
DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
(DPC PERADI) MALANG  
TENTANG  
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

**Nomor: 044/HK.02.00/K.JI-30/11/2023  
Nomor: 15/MoU/XI/2023/PERADI-Malang**

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23-11-2023), bertempat di Kota Batu-Jawa Timur, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **SUPRIYANTO, S.Pd.**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu

Alamat : Jl. Bukit Berbunga No.13, Sidomulyo – Kota Batu

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. a. Nama : **DIAN AMINUDIN, S.H.**

Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Malang

Alamat : Jl. Sarangan No.: 1D, Lowokwaru – Kota Malang

b. Nama : **SETYO EKO CAHYONO, S.H**

Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Malang

Alamat : Jl. Sarangan No.: 1D, Lowokwaru – Kota Malang

dalam hal ini untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan, khususnya berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan segala derivatif hukumnya;



- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi Advokat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dengan segala derivatif hukumnya;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengembangan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu dengan melibatkan masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan penggiat Pemilu dengan tidak terbatas pada pendampingan hukum dengan Advokasi dan/atau Bantuan Hukum;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 1**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
  - a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pengetahuan serta perubahan sikap dan perilaku mengenai demokrasi dan pengawasan Pemilu; dan
  - b. Mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi dalam penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah melalui peran masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan penggiat Pemilu;
- b. Pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing pihak dalam penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu dengan dengan tidak terbatas pada pendampingan hukum dengan Advokasi dan/atau Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**;

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama atau yang dapat dipersamakan untuk itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat dan/atau Anggota terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;



### **BAB III JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 4**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir;

### **BAB IV KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

#### **Pasal 5**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal lain yang berbeda diluar kekuasaan yang wajar dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure*, selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut dengan keadaan kahar (*force majeure*);
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemic, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang halhal yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*);

### **BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 6**

**PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan dari Nota Kesepakatan Bersama ini secara musyawarah mufakat;

### **BAB VI KERAHASIAAN**

#### **Pasal 7**

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat), **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

**BAB VII  
KORESPONDENSI DAN ADDENDUM**

**Pasal 8**

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai penghubung sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu  
Alamat : Jl. Bukit Berbunga No.:13, Sidomulyo – Kota Batu

**b. PIHAK KEDUA**

Jabatan : Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga  
Alamat : Jl. Sarangan No.:1D, Lowokwaru – Kota Malang

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pihak yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dengan addendum yang merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini;

**Pasal 9**

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

(2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini;

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 10**

(1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta diakui sebagai alat bukti yang sempurna oleh **PARA PIHAK**;



(2) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

**PIHAK KESATU,  
BAWASLU KOTA BATU**



**SUPRIYANTO, S.Pd.**  
Ketua

**PIHAK KEDUA,  
DPC PERADI MALANG**



**DIAN AMINUDIN, S.H.**  
Ketua

**SETYO EKO CAHYONO, S.H.**  
Sekretaris